

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Teoritis

##### 1. Partisipasi

###### a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, turut serta dalam sesuatu kegiatan dan untuk lebih jelasnya partisipasi itu berasal dari bahasa Inggris yakni “*Participation*” yang berarti mengikut sertakan pihak lain.<sup>9</sup> Pendapat lain tentang pengertian partisipasi menurut Moelyarto Tjokorowinoto, partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, berasama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.<sup>10</sup> Sementara itu menurut K. Davis dalam Fatur Rozi dan Hendri Pedis, partisipasi adalah ketertiban mental dan emosi seseorang dalam kelompok dalam kelompok yang mendorong dia untuk memberikan kontribusi dan ikut bertanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan kelompok<sup>11</sup> dan menurut Ropke Jochen, partisipasi siswa dapat diartikan suatu proses dimana sekelompok orang (anggota)

<sup>9</sup> Hendar, dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1999, hlm. 63

<sup>10</sup> Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipa, 2009, hlm. 293

<sup>11</sup> Rozi dan Hendri, *Kapan dan Bilamana Berkoperasi*, Bandung : UNRI Press, 1997, hlm. 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/ gagasan koperasi.<sup>12</sup> Pengertian tersebut lebih mengarah partisipasi pada suatu proses keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan dalam koperasi.

Partisipasi siswa dalam berkoperasi adalah keikutsertaan siswa sebagai anggota dalam rangka kegiatan koperasi sekolah baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang usaha dan permodalan koperasi. Partisipasi merupakan faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi.

Tinggi rendahnya partisipasi siswa tergantung dari siswa dan semangat untuk berkoperasi. Dengan demikian kadar partisipasi dari siswa terhadap koperasi sekolah akan menentukan letak dasar atas keberhasilan koperasi itu sendiri sehingga dengan adanya jiwa yang sadar untuk berkoperasi maka akan timbul semangat yang dapat meningkatkan partisipasi anggota untuk memberi dukungan terhadap perkembangan koperasi. Salah satu peranan siswa dalam koperasi bisa dengan mengajak teman-temannya untuk berbelanja dikoperasi sekolah. Koperasi juga membutuhkan keefesienan dan keaktifan dan partisipasi. Efektif disini dimaksudkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh partisipasi dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi yang paling berhasil adalah yang efisien dan sekaligus efektif. Koperasi dikatakan efektif bila:

<sup>12</sup>Jechon Ropke, *Op.Cit.*, hlm. 52



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Manajemen mampu melaksanakan dari program yang diterapkan. Siswa diharapkan mampu untuk meaksanakan program yang telah di buat dalam Rapat Anggota koperasi.
- 2) Keputusan program manajemen mencerminkan hasrat permintaan para anggota. Semua keputusan yang diambil dalam rapat anggota adalah hal yang ingin di lakukan siswa untuk memajukan koperasi sekolah.
- 3) Hasrat permintaan anggota akan tercermin dalam keputusan program manajemen.<sup>13</sup> Siswa dapat mengemukakan keinginanya atas kegiatan koperasi sekolah dalam program manajemen yang di putuskan di rapat anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa dengan adanya partisipasi siswa di koperasi sekolah diharapkan dapat memberikan sumbangan potensial terhadap koperasi sekolah agar dapat memainkan peranan untuk memenuhi kebutuhan siswa sebagai wahana yang tepat bagi siswa untuk belajar serta berupaya mensejahterakan anggotanya karena pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuun usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moril dan sosial. Denagn kata lain maka tujuanusaha koperasi adalah membuat karya yang dapat memberikan sumbangan kesejahteraan yang bermanfaat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Hendar, Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 22

<sup>14</sup> Nanik Widyati, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Manfaat Partisipasi

Keith Davis mengemukakan manfaat prinsipil dari partisipasi, yaitu:

- a) Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b) Dapat digunakan kemampuan berfikir kreatif dari para anggota.
- c) Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d) Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan.<sup>15</sup>

### c. Tingkatan Partisipasi

Menurut Pariata Westra tingkatan partisipasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Tingkatan pengertian timbal balik artinya mengarahkan anggota agar mengerti akan fungsinya masing-masing dan sikap yang seharusnya satu sama lain.
- b) Tingkatan pemberian nasehat artinya individu-individu di sini saling membantu untuk pembuatan keputusan terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi sehingga saling tukar-menukar ide-ide mereka satu per satu.
- c) Tingkatan kewenangan artinya menempatkan posisi anggotanya pada keadaan mereka, sehingga dapat mengambil keputusan pada persoalan yang mereka hadapi.

<sup>15</sup>Suryobroto, *Op.Cit.*, hlm. 296

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain dikemukakan oleh Jumrowi yang dikutip oleh Subandiyah bahwa dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain.
- 2) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan partisipasi siswa dalam koperasi dapat dilihat seberapa jauh keterlibatannya dalam koperasi yang menjadi anggota koperasi.<sup>16</sup>

#### d. Arti Penting Partisipasi

Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Dalam meningkatkan partisipasi, berarti semua komponen atau unsur yang ada akan diikutsertakan baik secara langsung maupun tidak secara langsung antara lain dalam pembuatan perencanaan serta pengambilan keputusan. Hal ini berarti semua komponen atau unsur yang ada akan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat kegairahan kerja serta rasa tanggung jawabnya dapat ditingkatkan. Partisipasi yang berhasil sebenarnya tidak hanya sekedar dapat meningkatkan rasa harga diri

<sup>16</sup>Suryobroto, *Op.Cit.*, hlm. 298

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awahannya, akan tetapi dapat pula menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*).<sup>17</sup>

Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Karena itulah partisipasi diikutsertakan dalam tes komparatif koperasi. Suatu koperasi bila berhasil dalam kompetisi (bersaing dengan perusahaan nonkoperasi), tetapi tak akan ada artinya bila anggota tidak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Anggota harus berpartisipasi dalam mencapai tujuan koperasi dan pengelolaan koperasi adalah dalam hal permodalan dan permodalan ini dapat dilakukan oleh setiap anggota dengan membayar beberapa jenis simpanan yang ada dalam koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela secara teratur. Disamping modal, koperasi akan berkembang bila anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi. Disini anggota sebagai pengguna dari setiap kegiatan usaha koperasi dan juga sebagai konsumen bahkan pelanggan dari kegiatan koperasi.

#### e. Cara Meningkatkan Partisipasi

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi diantaranya adalah:

- 1) Menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih baik dari para pesaing pasar.

<sup>17</sup>Hendar Kusnadi, *Loc.Cit.*, hlm. 63



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan harga pelayanan kepada anggota.
- 3) Berusaha menyediakan deviden per anggota (SHU per anggota) yang meningkat dari waktu ke waktu.
- 4) Menyediakan berbagai tunjangan (bila mampu) keanggotaan seperti tunjangan hari rasa, tunjangan kesehatan dan lain-lain.<sup>18</sup>

Cara-cara tersebut dapat dilakukan juga dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah, karena koperasi sekolah hampir sama dengan koperasi umum dalam pengelolaannya.

#### f. Kegiatan Koperasi Sekolah

Kegiatan yang dijalankan didalam koperasi sekolah adalah untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah, misalnya adanya toko koperasi sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti menjual buku tulis, penggaris, pena, pensil, atribut sekolah dan lain sebagainya.

Koperasi sekolah tidak hanya menjual alat-alat tulis kantor tapi juga bisa di jadikan wadah usaha jasa seperti photo copy, penyewaan komputer dan juga bisa melakukan kegiatan simpan pinjam bagi warga sekolah yakni murid dan guru.

#### g. Partisipasi Anggota dalam Koperasi Sekolah

Pengelolaan koperasi sekolah sebenarnya hampir sama dengan koperasi-koperasi lainnya, yang terdiri dari perangkat koperasi, dewan penasehat, dan pelaksanaan koperasi.<sup>19</sup> Menurut Hendar dan Kusnadi

<sup>18</sup>Hendar Kusnadi, *Op.Cit.*, hlm. 101

<sup>19</sup> Sari Dewi Astuti, Hery Sawiji, *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X*, Surakarta: Mediatama, 2013, hlm. 201-222

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota dalam koperasi sangat luas. Secara umum partisipasi dalam koperasi meliputi beberapa partisipasi yaitu:

### 1) Partisipasi Anggota di Bidang Permodalan

Anggota dituntut untuk terlibat secara aktif dalam memenuhi kewajiban dan ikut serta melaksanakan kegiatan dibidang permodalan. Kewajiban ini bisa meliputi pembayaran simpan-simpanan anggota di koperasi seperti simpanan pokok dan simpanan wajib sedangkan kegiatan permodalan yang bukan merupakan keharusan anggota adalah simpanan sukarela.

### 2) Partisipasi Anggota di Bidang Usaha

Partisipasi ini menuntut keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan yang bersangkutan paut dengan aktifitas usaha koperasi. Misalnya:

- a) Meminjam atau menyimpan, untuk koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam.
- b) Membeli barang-barang dikoperasi, untuk koperasi yang mempunyai unit usaha pertokoan.
- c) Menjual hasil pertaniannya, untuk koperasi yang bergerak dibidang pemasaran hasil produksi anggotanya.

### 3) Partisipasi Anggota di Bidang Organisasi

Partisipasi dibidang ini menuntut anggota berperan aktif dalam kegiatan organisasi koperasi misalnya:

- a) Menghadiri rapat anggota.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengajukan saran didalam atau diluar anggota kepadapengurus dan badan pemeriksa.
- c) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan pengawas.
- d) Mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Berdaskan uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa segala kegiatan yang ada pada koperasi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan anggota. Anggota dalam melaksanakan kegiatannya tidak bekerja secara terpisah dan sendri-sendri, anggota dengan badan pemeriksa maupun antar anggota sendri. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh perhatian, pengertian dan dukungan dari anggotanya. Sebelum anggota merasa bahwa koperasi itu miliknya dan merasa bangga atas hasil-hasil yang dicapainya, maka koperasi akan selalu terancam kegagalan.

#### **h. Indikator Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Koperasi Sekolah**

Indikator partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Partisiapasi siswa dalam bidang permodalan.
- 2) Partisipasi siswa dalam bidang usaha.
- 3) Partisipasi siswa dalam bidang organisasi.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Hendar Kusnadi, *Loc.Cit.*, hlm. 101

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemahaman Materi Koperasi

### a. Pemahaman

Pemahaman menurut *Benyamin S. Bloom* adalah kemampuan untuk mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.<sup>21</sup> Sementara menurut Sudaryono, pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui<sup>22</sup> dan menurut Anas Sudijono, bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu itu diketahui dan ingat.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami, mengingat pengetahuan dan mengulang informasi yang telah diketahui dengan menggunakan bahasa sendiri.

### 1) Macam-Macam Pemahaman

Pemahaman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### a) Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan bahasa suatu kebiasaan lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajari.

<sup>21</sup> Djali, *Loc.Cit.*, hlm.77

<sup>22</sup> Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 44.

<sup>23</sup> Anas Sudijino, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011 hlm. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Menginterpretasikan

Menginterpretasikan lebih dari pada menerjemahkan, menginterpretasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.

#### c) Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.<sup>24</sup> Sementara itu Ekstrapolasi menurut Daryanto adalah menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang macam-macam pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang paham terhadap materi koperasi akan terlihat dari bagaimana siswa dapat menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengekstrapolasi materi pembelajaran koperasi.

### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut:

#### 1) Faktor internal (dari diri sendiri)

<sup>24</sup>Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 66-67.

<sup>25</sup>Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 104



- a) Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.
  - b) Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki.
  - c) Faktor pematangan fisik atau psikis.
- 2) Faktor eksternal (dari luar diri)
- a) Faktor social meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat.
  - b) Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
  - c) Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah dan sekolah.
- Faktor lingkungan spiritual (keagamaan).

### c. Materi Pembelajaran Koperasi

Materi pembelajaran adalah bahan yang dipikirkan, dibicarakan, dibahas, dan diujikan dalam kegiatan belajar siswa.<sup>26</sup>Sementara itu menurut Novan Ardy Wiyani materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.<sup>27</sup>Sedangkan menurut Mardia Hayati materi pembelajaran merupakan inti dari proses mengajar, karena guru tidak akan sempurna mengajar jika tidak mempunyai

<sup>26</sup> Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm 123

<sup>27</sup> Mardia Hayati, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, Pekanbaru: Al Mujtahadah, 2012, hlm. 15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persiapan materi atau tidak menguasai pesan-pesan yang akan di transfer kepada peserta didik.<sup>28</sup>

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa materi pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena guru tidak akan sempurna mengajar jika tidak ada materi pembelajaran yang akan di ajarkan kepada siswa baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus di pelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi.

Sementara itu Materi pembelajaran koperasi merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran ekonomi. Materi pembelajaran koperasi ini, dapat memaknai keterampilan dan sikap untuk mengaplikasikannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi sekolah.

### 1) Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan bahan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau koperasi yang kegiatannya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, “Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

<sup>28</sup>Novan Ardy Wiyani, *Op.Cit.*, hlm. 33

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Landasan Koperasi

Landasan koperasi terdiri dari :

- a) Pancasila.
- b) UUD 1945.
- c) UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkopasian.

## 3) Tujuan Koperasi

Menurut pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2012 koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan prekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

## 4) Nilai-nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

## 5) Ciri-ciri Koperasi

Menurut pengertiannya, koperasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a) Berasaskan kekeluargaan
- b) Keanggotaan bersifat terbuka
- c) Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi.

## 6) Prinsip Koperasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2012, koperasi mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a) Keanggotaan koperasai bersifat sukarela dan terbuka.
  - b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
  - c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
  - d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
  - e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
  - f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 7) Fungsi dan peran koperasi

Koperasi dalam perekonomiannya memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- b) Meningkatkan kualitas hidup para anggota dan masyarakat.
- c) Menjadi soko guru prekonomian Indonesia.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mengembangkan prekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi.

## 8) Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Pasal 83 UU Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi dibedakan menjadi empat jenis:

## a) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dan non anggota.

## b) Koperasi Produsen

Koperasi Produsen merupakan koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.

## c) Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan nonanggota.

## d) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman dan menerima simpanan anggotanya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9) Pengelolaan Koperasi

Struktur internal organisasi koperasi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

### a) Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

#### (1) Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- (a) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan pengelolaan koperasi.
- (b) Mengubah anggaran dasar.
- (c) Menetapkan kebijakan umum koperasi.
- (d) Menentukan batas pinjaman yang boleh diberikan.
- (e) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus koperasi.
- (f) Mengesahkan pertanggung jawaban yang diberikan oleh pengawas dan pengurus koperasi.
- (g) Menetapkan Selisih Hasil Usaha (SHU)
- (h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (2) Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- (a) Mengurus dan mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasarnya.
- (b) Mendorong dan memajukan usaha anggotanya.
- (c) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
- (d) Membuat rancangan rencana kejadian rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran koperasi
- (e) Membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada RAT.

## (3) Pengawas Koperasi

Dalam melakukan tugasnya pengawas memiliki wewenang sebagai berikut:

- (a) Menerima dan menolak anggota baru, serta memberhentikan anggota lama sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar.
- (b) Mendapatkan laporan secara berkala dari pengurus tentang perkembangan koperasi.
- (c) Memberhentikan pengurus dalam jangka waktu tertentu dengan disertai alasan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d) Memberikan bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang diterapkan dalam anggaran dasar.

#### (4) Modal Koperasi

Modal koperasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

- (a) Modal sendiri
- (b) Modal pinjaman
- (c) Modal penyertaan

#### (5) Prosedur Pendirian Koperasi

Pendirian koperasi harus melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan rapat pendirian koperasi. Untuk koperasi primer minimal dihadiri oleh 20 orang anggota, sedangkan koperasi sekunder minimal dihadiri 3 perwakilan koperasi primer.
- (b) Rapat pembentukankoperasi dihadiri oleh pejabat dina/instansi/badan yang membimbing koperasi setempat.
- (c) Didalam rapat anggota akan dibicarakan mengenai anggaran dasar koperasi yang memuat beberapa hal berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nama dan tempat koperasi didirikan.
  - b. Tujuan pendieian koperasi.
  - c. Jenis koperasi dan bidang usahanya.
  - d. Keanggotaan koperasi.
  - e. Rapat anggota.
  - f. Pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.
  - g. Modal, jangka waktu, dan selisih hasil usaha koperasi.
- (d) Penyusunan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh pendiri koperasi ataupun notaries mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat berwenang.
- (e) Pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian anggaran dasar dan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.
- (f) Apabila permohonan diterima maka pengesahan koperasi dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengajuan di terima.
- (g) Apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan dan alasannya akan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pengajuan diterima.

**d. Materi Pembelajaran Koperasi Sekolah**

Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada dilingkungan sekolah yang anggotanya adalah siswa dari sekolah tersebut yang dapat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan ekonomi tanpa badan hukum. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan dilingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri dari siswa. Pernyataan ini berdasarkan Surat Putusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 638/SPTS/Men/1974, yang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya para siswa/murid dari suatu sekolah, yang fungsinya sebagai wadah untuk mendidik tumbuhnya kesadaran berkoperasi dikalangan anggota.<sup>29</sup>

## 1) Tujuan pendirian koperasi sekolah

Berikut ini beberapa tujuan pendirian koperasi sekolah:

- (a) Menumbuhkan semangat gotong royong dan rasa kesetiakawanan antar siswa.
- (b) Menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam hidup bermasyarakat.
- (c) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk koperasi.
- (d) Menanamkan sikap saling menghargai antar siswa.
- (e) Menumbuhkan sikap demokratis.

## 2) Ciri-ciri koperasi sekolah

Koperasi sekolah memiliki ciri ciri khusus yang berbeda dengan koperasi lainnya. Berikut ini ciri-ciri koperasi sekolah :

<sup>29</sup>Rusdi, *Koperasi Sekolah*, 2011, [Online] available, <http://koperasi-sekolah.html,06september2016>, pukul: 17:22 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Tidak berbadan hukum tapi diakui oleh pemerintah melalui surat keputusan dari beberapa menteri.
  - (b) Keanggotaanya berakhir jika siswa keluar atau lulus dari sekolah tersebut.
  - (c) Penyelenggaraan koperasi sekolah diselenggarakan di jam pelajaran.
  - (d) Anggota koperasi sekolah terdiri dari siswa, dan diharapkan pengurus dari koperasi sekolah juga berasal dari siswa.
- 3) Tahap-tahapan pendirian koperasi sekolah
- (a) Tahapan persiapan
  - (b) Tahapan pembentukan
  - (c) Tahapan pengajuan surat permohonan pengakuan pendirian koperasi sekolah
- 4) Pengelolaan koperasi sekolah

Pengelolaan koperasi sekolah hampir sama dengan koperasi-koperasi lainnya, yang terdiri dari perangkat koperasi, dewan penasehat koperasi, dan pelaksanaan koperasi.<sup>30</sup>

**e. Indikator Pemahaman**

Siswa dikatakan paham apabila memiliki indikator pemahaman yaitu:

- 1) Menerjemahkan
- 2) Menginterpretasikan.

<sup>30</sup> Sari Dewi Astuti, Hery Sawiji, *Op.Ci.*, hlm. 201-222



- 3) Mengekstrapolasi.<sup>31</sup>

## **B. Hubungan Pemahaman Materi Pembelajaran Koperasi Terhadap Partisipasi Siswa Dalam Kegiatan Koperasi Sekolah**

Ada banyak hal yang mempengaruhi partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah salah satunya pemahaman materi pembelajaran koperasi. Pemahaman adalah apresias, ingatan, interpretasi, keinsafan, kesadaran, kognis, konstruksi, pembacaan, penangkapan, pengertian, pengetahuan, persepsi, signifikasi dan wawasan.<sup>32</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan. Pemahaman siswa tentang koperasi sekolah tidak luput dari pengetahuan siswa tentang koperasi sekolah itu sendiri seperti: arti dan fungsi koperasi sekolah, tujuan dan ciri koperasi sekolah, lapangan usaha dan pelaksanaan harian koperasi sekolah. Pemahaman merupakan bagian setelah melakukan proses pelajaran sehingga akan membentuk sebuah pengalaman atau paraktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Ini berarti bahwa siswa yang telah melakukan proses pembelajaran koperasi akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya siswa merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya

Anggota yang memiliki pemahaman tentang pengetahuan cukup mengenai koperasi dan gerak langkahnya, manfaat koperasi, tujuan koperasi

<sup>31</sup> Purwanto, *Loc.Cit.*, hlm. 66-67

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan, *Tesaurus Alfabetis*, Bandung: Mizan pustaka, 2009, hlm. 412

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga anggota ikhlas melaksanakan kewajiban serta haknya untuk melakukan berbagai upaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Pemahaman anggota tersebut diharapkan dapat meningkatkan keaktifan anggota, sehingga anggota bersama-sama akan berpartisipasi dan dapat memanfaatkan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>33</sup> Pemahaman materi pembelajaran koperasi siswa seharusnya tergambar dalam partisipasi siswa dalam bidang permodalan, partisipasi siswa dalam bidang usaha, dan partisipasi siswa dalam bidang organisasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa pada materi pembelajaran koperasi akan berhubungan positif terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah, siswa yang mempunyai pemahaman pada materi pembelajaran koperasi akan lebih aktif dalam kegiatan koperasi sekolah dan memiliki pemikiran untuk mengembangkan koperasi sekolah yang ada di sekolahnya.

### C. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap penyusunan karya ilmiah penelitian.

1. Ria Novita Sari, (2015) dengan judul “*Pengaruh Pembelajaran Koperasi pada Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Nilai Karakter Kerja Sama Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru*”. Hasil penelitian

<sup>33</sup> Nanik Widyawati, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 53



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran koperasi pada matapelajaran ekonomi terhadap nilai karakter kerja sama siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru sebesar 21,9%, sedangkan sisanya sebesar 78.1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.<sup>34</sup> Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan pada variabel x yaitu pengaruh materi pembelajaran koperasi yang membedakan penelitian ini adalah pada variabel y yaitu partisipasi siswa terhadap kegiatan koperasi sekolah. di populasi dan sampel sama yang membedakan adalah jumlah siswanya. Dan di teknik pengumpulan data sama yaitu sama-sama menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data berbeda yang di lakukan penelitian di atas dengan penulis yang akan di lakukan sekarang.

2. Hendra Can (2015) dengan Judul “*Pengaruh Tingkat Partisipasi Siswa Pada Koperasi Sekolah Terhadap Tingkat Minat Berwirausaha Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.*” Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat partisipasi siswa pada koperasi sekolah terhadap tingkat minat berwirausaha di sekolah menengah atas negeri 12 pekanbaru sebesar 22,8%, sedangkan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian diatas

<sup>34</sup> Ria Novita Sari, *Pengaruh Pembelajaran Koperasi pada Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap nilai Karakter Kerja Sama Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru.*

<sup>35</sup> Hendra Can, *Pengaruh Tingkat Partisipasi Siswa Terhadap Tingkat Minat Berwirausaha Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaannya terletak di variabel Y yaitu tentang Partisipasi siswa dalam koperasi sekolah, dan yang membedakan terletak pada variabel X, yaitu pemahan materi. di populasi dan sampel sama yang membedakan adalah jumlah siswa. Dan di teknik pengumpulan data sama yaitu sama-sama menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data berbeda yang di lakukan penelitian di atas dengan penulis yang akan di lakukan sekarang.

3. Putri Mardianti (2012) dengan Judul ”*Partisipasi siswa dalam Memajukan Koperasi Teladan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkinang Kab, kampar*. Hasil penelitiannya penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam memajukan koperasi teladan SMP N 1 Bengkinang Kab, Kampar dikategorikan baik karena hasil observasi keseluruhan diperoleh persentase 67,18%.<sup>36</sup> Dalam penelitian diatas persamaannya terletak di variabel Y yaitu tentang Partisipasi siswa dalam koperasi sekolah, dan yang membedakan terletak pada variabel X, yaitu pemahan materi. di populasi dan sampel sama yang membedakan adalah jumlah siswa. Dan di teknik pengumpulan data sama yaitu sama-sama menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data berbeda yang di lakukan penelitian di atas dengan penulis yang akan di lakukan sekarang.

<sup>36</sup> Putri Mardianti, *Partisipasi Siswa Dalam Memajukan Koperasi Teladan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkinang Kab. Kampar*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Konsep Operasional

Berdasarkan jenis penelitian, maka variabel (objek penelitian) yang perlu di operasikan ada dua, yaitu pengaruh pemahaman .

### 1. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman (variabel x) adalah sebagai berikut:

#### a. Menterjemahkan

- 1) Siswa dapat menjelaskan materi pelajaran koperasi yang diajarkan guru dengan baik .
- 2) Siswa bisa membuat konsep-konsep materi pembelajaran koperasi yang mudah dipahami..

#### b. Menginterpretasikan.

- 1) Siswa mampu mendeskripsikan penjelasan dari guru mengenai materi pembelajaran koperasi.
- 2) Siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai materi pembelajaran koperasi dengan menggunakan bahasa sendiri.

#### c. Mengekstrapolasi

- 1) Siswa dapat dapat memunculkan ide/gagasan baru berdasarkan materi pembelajaran kopersi yang dipelajarinya.
- 2) Siswa tertarik mengembangkan koperasi sekolah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Partisipasi siswa merupakan variabel Y yang indikatornya sebagai berikut :

#### a. Partisipasi siswa dalam bidang permodalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Siswa membayar simpan pokok.
- 2) Siswa membayar simpan sukarela.
- b. Partisipasi siswa dalam bidang usaha
  - 1) Siswa membeli barang-barang dikoperasi.
  - 2) Siswa meminjam dan menyimpan uang dikoperasi.
- c. Partisipasi siswa dalam bidang organisasi.
  - 1) Siswa menghadiri rapat anggota.
  - 2) Siswa ikut memilih pengurus dan pengawas.

**E. Asumsi Dan Hipotesis****1. Asumsi**

- a. Pemahaman materi koperasi ada hubungannya dengan partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah.
- b. Makin baik pemahaman siswa dalam materi pembelajaran koperasi makin tinggi pula partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi.

**2. Hipotesis**

- Ha : Terdapat hubungan antara pemahaman materi koperasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi siswa di sekolah menengah atas negeri 1 Sungai Lala Kecamatan sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
- Ho : Tidak terdapat hubungan antara pemahaman materi koperasi sekolah dan partisipasi siswa dalam kegiatan koperasi sekolah di sekolah menengah atas negeri 1 Sungai Lala Kecamatan sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.